

**TINJAUAN *FIQH JINAYAH* TERHADAP PENEGAKAN HUKUM
BERBASIS ADAT DALAM KASUS *MANGAPUS TARUTUNG*:
STUDI KASUS DI RAO-RAO LOMBANG, MANDAILING NATAL**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana
Hukum (S.H.) Pada Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh:

Zul Fahmi

NIM. 22200016

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
TAHUN 2026**

**TINJAUAN *FIQH JINAYAH* TERHADAP PENEGAKAN HUKUM
BERBASIS ADAT DALAM KASUS *MANGAPUS TARUTUNG*:
STUDI KASUS DI RAO-RAO LOMBANG, MANDAILING NATAL**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana
Hukum (S.H.) Pada Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh:

Zul Fahmi
NIM. 22200016

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II


Zuhdi Hsb, M.Ag.
NIP. 199104242020121010


Ardina Khoirun Nisa, M.H.
NIP. 199307302019032024

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
TAHUN 2026**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

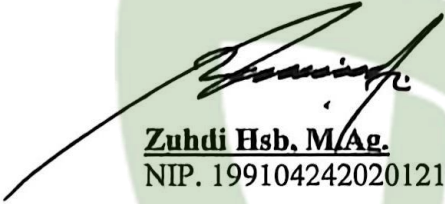
Pembimbing skripsi atas nama **Zul Fahmi**, NIM. **22200016**, dengan judul skripsi **“Tinjauan Fiqh Jinayah terhadap Penegakan Hukum Berbasis Adat dalam Kasus Mangapus Tarutung: Studi Kasus di Rao-Rao Lombang, Mandailing Natal”**, setelah melakukan pemeriksaan dan bimbingan terhadap skripsi yang bersangkutan, menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi persyaratan akademik untuk diajukan dalam Sidang Munaqasyah pada Program Studi Hukum Pidana Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.

Demikian lembar persetujuan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mandailing Natal, 28 Agustus 2026

Pembimbing I

Pembimbing II


Zuhdi Hsb, M.Ag.
NIP. 199104242020121010


Ardina Khoirun Nisa, M.H.
NIP. 199307302019032024

STAIN MADINA

LEMBAR PENGESAHAN MUNAQASYAH

Skripsi yang berjudul “Tinjauan *Fiqh Jinayah* terhadap Pengcakan Hukum Berbasis Adat dalam Kasus *Mangapus Tarutung*: Studi Kasus di Rao-Rao Lombang, Mandailing Natal” atas nama Zul Fahmi, NIM 22200016, Program Studi Hukum Pidana Islam, telah dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah Program Sarjana (S1) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal yang diselenggarakan pada tanggal 14 Agustus 2026.

Skripsi ini dinyatakan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Pidana Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.

Mandailing Natal, 14 Agustus 2026
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Mandailing Natal

Ketua


Zuhdi Hsb, M.Ag.
NIP. 199104242020121010

Sekretaris


Ardina Khoirun Nisa, M.H.
NIP. 199307302019032024

Anggota Penguji


Zuhdi Hsb, M.Ag.
NIP. 199104242020121010


Ardina Khoirun Nisa, M.H.
NIP. 199307302019032024


Rita Dofriza, M.H.
NIP. 198503172019032009


Hamdanil, M.H.
NIP. 198802292020121010

Mengotahui
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal


Dr. Mara Sapin Lubis, M.Ed.
NIP. 197306012003121004

LEMBAR NOTA DINAS

Hal : Skripsi Atas Nama Zul Fahmi

Lampiran :

Kepada Yth.

Bapak Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal
di Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti, dan memberikan saran serta perbaikan seperlunya terhadap skripsi yang disusun oleh saudara Zul Fahmi, NIM. 22200016, dengan judul “Tinjauan *Fiqh Jinayah* terhadap Penegakan Hukum Berbasis Adat dalam Kasus *Mangapus Tarutung*: Studi Kasus di Rao-Rao Lombang, Mandailing Natal”

Maka kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Sidang Munaqasyah sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Pidana Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.

Untuk itu, kami mengharapkan agar saudara tersebut dapat segera dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam Sidang Munaqasyah.

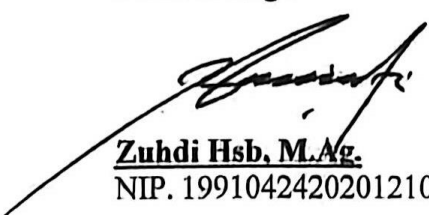
Demikian lembar nota dinas ini disampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Mandailing Natal, 10 Agustus 2026

Pembimbing I

Pembimbing II



Zuhdi Hsb, M.Ag.

NIP. 199104242020121010



Ardina Khoirun Nisa, M.H.

NIP. 199307302019032024

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zul Fahmi

NIM : 22200016

Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 29 Februari 2000

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : RT 002/RW 001, Kp. Jogjogan, Desa Jogjogan,
Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan *Fiqh Jinayah* terhadap Penegakan Hukum Berbasis Adat dalam Kasus *Mangapus Tarutung*: Studi Kasus di Rao-Rao Lombang, Mandailing Natal”** merupakan hasil karya asli saya sendiri dan bukan hasil plagiasi dari karya orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya, kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan sumbernya sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar atau terdapat pelanggaran terhadap etika akademik, maka saya bersedia menerima segala sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perguruan tinggi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar, tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mandailing Natal, 10 Agustus 2026

Yang Membuat Pernyataan,



Zul Fahmi

NIM. 22200016

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Hal : Lembar Persetujuan dan Pengesahan

Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth.

Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

di Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti, memberikan arahan, melakukan koreksi, serta mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi yang disusun oleh:

Nama : Zul Fahmi

NIM : 22200016

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Judul : Tinjauan *Fiqh Jinayah* terhadap Penegakan Hukum Berbasis Adat dalam Kasus *Mangapus Tarutung*: Studi Kasus di Rao-Rao Lombang, Mandailing Natal

Maka kami selaku dosen pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam Sidang Munaqasyah Program Studi Hukum Pidana Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian lembar persetujuan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Mandailing Natal, 10 Agustus 2026

Pembimbing I


Zuhdi Hsb, M.Ag.
NIP. 199104242020121010

Pembimbing II


Ardina Khoirun Nisa, M.H.
NIP. 199307302019032024

MOTTO

... إقرأ وربُّكَ الأَكْرَمُ . الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ . عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

Artinya: “... Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Mahamulia. Yang mengajar (manusia) dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.”

(Al-Qur'an Surat (QS.) al-‘Alaq [96]: 3-5).

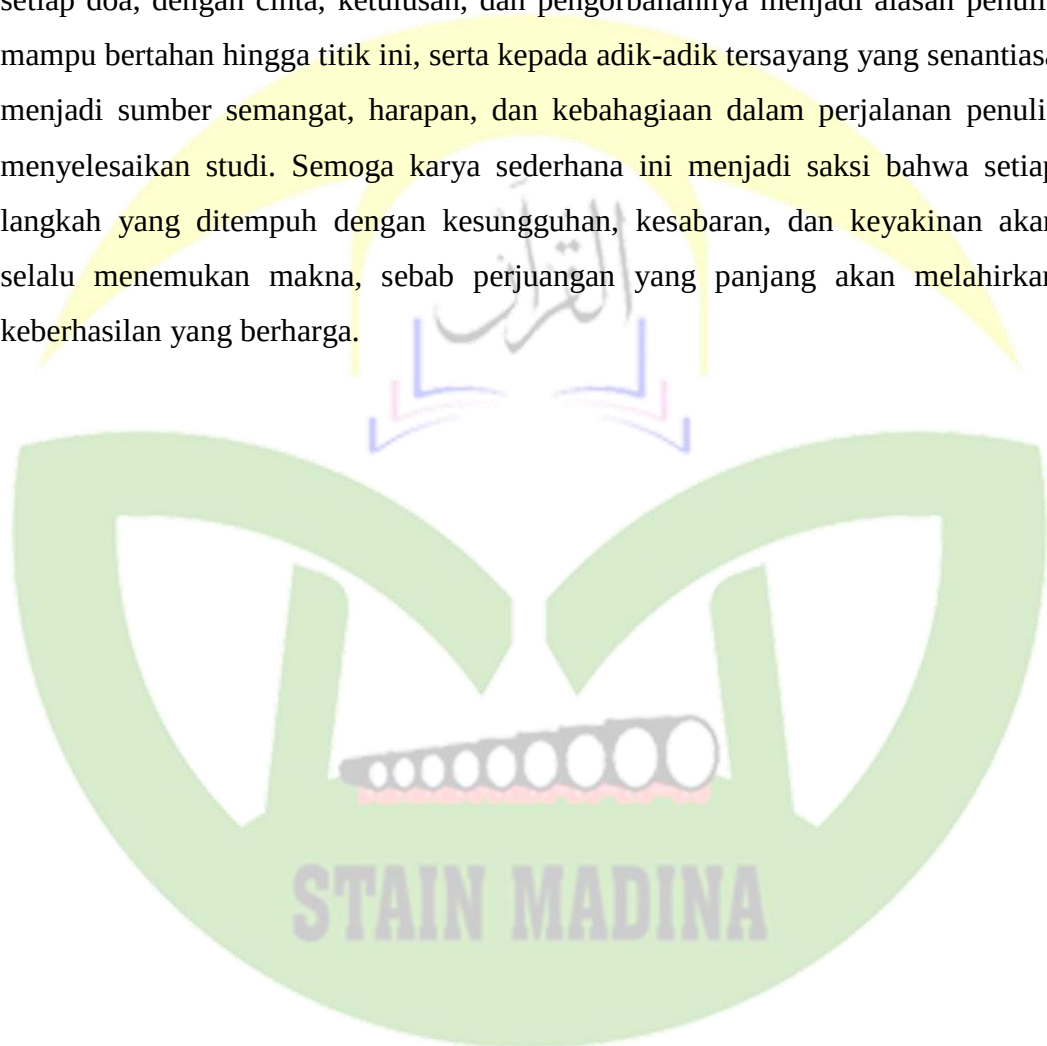
“Kalau kamu bukan anak raja dan engkau bukan anak ulama besar, maka jadilah penulis.”

– Kutipan yang dinisbatkan kepada Imam al-Ghazali –

STAIN MADINA

PERSEMBAHAN

Pada setiap lembar perjalanan ilmu, terdapat kisah tentang doa yang diam-diam dilangitkan, kasih yang tulus diberikan, dan pengorbanan yang menjadi kekuatan hingga sebuah cita-cita menemukan jalannya untuk terwujud. Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta yang namanya selalu terukir dalam setiap doa, dengan cinta, ketulusan, dan pengorbanannya menjadi alasan penulis mampu bertahan hingga titik ini, serta kepada adik-adik tersayang yang senantiasa menjadi sumber semangat, harapan, dan kebahagiaan dalam perjalanan penulis menyelesaikan studi. Semoga karya sederhana ini menjadi saksi bahwa setiap langkah yang ditempuh dengan kesungguhan, kesabaran, dan keyakinan akan selalu menemukan makna, sebab perjuangan yang panjang akan melahirkan keberhasilan yang berharga.



ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih diterapkannya hukum adat dalam penyelesaian kasus *mangapus tarutung*, yaitu perbuatan mengambil buah durian milik orang lain tanpa izin, di Desa Rao-rao Lombang, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal. Penyelesaian perkara melalui mekanisme adat tersebut menjadi menarik untuk dikaji karena masih diprioritaskan oleh masyarakat dibandingkan jalur hukum positif, pada sisi lain diperlukan analisis untuk mengetahui kesesuaiannya dengan ketentuan *fiqh jinayah*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penegakan hukum berbasis adat dalam kasus *mangapus tarutung* serta menganalisis kesesuaian penerapan sanksi adat tersebut menurut perspektif *fiqh jinayah*. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan *hatobangon*, *malim kampung*, kepala desa, korban, tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan *Naposo Nauli Bulung* (NNB), serta dokumentasi dari berbagai literatur *fiqh jinayah*. Data dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan pendekatan deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian perkara dilakukan melalui pengungkapan peristiwa, kehadiran pelaku ke *alaman bolak* musyawarah adat yang melibatkan berbagai unsur masyarakat, penetapan sanksi, dan pembayaran denda sebesar Rp1.000.000,00 kepada korban. Mekanisme tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sarana penjatuhan sanksi, tetapi juga sebagai upaya menjaga ketertiban sosial dan memulihkan hubungan antarmasyarakat. Berdasarkan perspektif *fiqh jinayah*, perbuatan *mangapus tarutung* memiliki karakteristik *jarimah sariqah*, namun tidak memenuhi syarat penerapan hukuman *hudud* karena nilai barang yang diambil belum mencapai *nisab*, sehingga lebih tepat dikategorikan sebagai *jarimah ta'zir*. Sanksi adat berupa denda tersebut dinilai sejalan dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, efek jera, perlindungan hak korban, serta mencerminkan integrasi antara hukum adat, hukum Islam, dan keadilan restoratif. Penelitian ini merekomendasikan agar ketentuan adat mengenai *mangapus tarutung* dibakukan dalam bentuk kesepakatan adat tertulis guna memperkuat kepastian hukum dan menjaga keberlangsungan nilai-nilai adat.

Kata Kunci: *Fiqh Jinayah, Mangapus Tarutung, Hukum Adat, Ta'zir.*

ABSTRACT

This study was motivated by the continued application of customary law in resolving cases of “mangapus tarutung”, the act of taking another person’s durian fruit without permission, in Rao-rao Lombang Village, Tambangan Subdistrict, Mandailing Natal Regency. The resolution of cases through this customary mechanism is of interest because the community still prioritizes it over the formal legal system; on the other hand, an analysis is needed to determine its compatibility with the provisions of fiqh jinayah (Islamic criminal law). This study aims to analyze the customary law enforcement mechanism in “mangapus tarutung” cases and to assess the appropriateness of applying these customary sanctions from the perspective of fiqh jinayah. This study is an empirical legal study using a case study approach. Data were collected through observation, interviews with hatobangon, village elders (malim kampung), village heads, victims, community leaders, the Naposo Nauli Bulung (NNB) youth organization, and documentation from various fiqh jinayah literature. The data were analyzed qualitatively through the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions using a descriptive-analytical approach. The research findings indicate that case resolution is carried out through the disclosure of the incident, the appearance of the perpetrator at the alaman bolak, a traditional deliberation forum involving various community members, the imposition of sanctions, and the payment of a fine of Rp1,000,000.00 to the victim. This mechanism serves not only as a means of imposing sanctions but also as an effort to maintain social order and restore inter-community relations. From the perspective of fiqh jinayah, the act of “mangapus tarutung” shares the characteristics of the crime of theft (jarimah sariqah). However, it does not meet the criteria for the application of hudud punishment because the value of the stolen item has not reached the nisab threshold, making it more appropriately categorized as a ta’zir offense. This customary sanction in the form of a fine is considered consistent with the principles of justice, public interest, deterrence, and protection of the victim’s rights, and it reflects the integration of customary law, Islamic law, and restorative justice. This study recommends that the customary provisions regarding “mangapus tarutung” be formalized in the form of a written customary agreement to strengthen legal certainty and preserve the continuity of customary values.

Keywords: *Fiqh Jinayah, Mangapus Tarutung, Customary Law, Ta’zir.*

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah Rabbil 'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW., yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari akhir kelak. Aamiin.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Pidana Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal. Adapun judul skripsi yang penulis angkat adalah “Tinjauan *Fiqh Jinayah* terhadap Penegakan Hukum Berbasis Adat dalam Kasus *Mangapus Tarutung*: Studi Kasus di Rao-Rao Lombang, Mandailing Natal.” Alhamdulillah, skripsi ini dapat penulis selesaikan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian karya ilmiah ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Dengan penuh hormat, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Jalaludin Tanjung dan Ibunda Nur Azizah Nasution, atas doa, kasih sayang, dukungan, serta pengorbanan yang tiada ternilai. Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan pendidikan dan karya ilmiah ini merupakan bagian dari buah doa, perjuangan, dan ketulusan Ayahanda dan Ibunda yang akan senantiasa penulis kenang dan syukuri sepanjang hayat. Semoga Allah SWT. senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan, dan membalas segala kebaikan beliau berdua. Selanjutnya, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Mara Samin Lubis, M.Ed., selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, yang telah memberikan kesempatan,

fasilitas, serta dukungan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.

2. Bapak Dr. Muhamad Hasan Sebyar, M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam, yang telah banyak meluangkan waktu, memberikan arahan, dukungan, serta bantuan kepada penulis selama menjalani proses akademik.
3. Ibu Dr. Titi Martini Harahap, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Pidana Islam, yang telah memberikan arahan, dukungan, serta kontribusi dalam menunjang proses akademik penulis.
4. Bapak Zuhdi Hsb, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing I penulis, yang dengan penuh kesabaran dan dedikasi telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, motivasi, serta masukan yang konstruktif dalam proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Ardina Khoirun Nisa, M.H., selaku Dosen Pembimbing II penulis, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan, koreksi, serta saran yang membangun sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Bapak Defel Fakhyadi, MA.Hk., selaku dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam, yang selalu memberikan arahan, ilmu, serta dukungan penuh kepada penulis selama proses akademik penulis.
7. Bapak Ade Arga Wahyudi, M.H., selaku dosen Program Studi Hukum Pidana Islam, yang juga selalu memberikan dukungan dan kontribusi selama proses penyelesaian studi penulis.
8. Seluruh dosen Program Studi Hukum Pidana Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, serta wawasan akademik selama penulis mengikuti proses perkuliahan.
9. Seluruh civitas akademika Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal yang telah memberikan pelayanan, bantuan, serta kemudahan kepada penulis selama menempuh pendidikan.

10. Kepada seluruh staf Perpustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, atas pelayanan dan fasilitas yang telah diberikan sehingga mendukung kelancaran penyusunan skripsi ini.
11. Kepala Desa dan Sekretaris Desa Rao-Rao Lombang, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal, yang telah memberikan izin, dukungan, serta kemudahan kepada penulis dalam melaksanakan penelitian.
12. Para informan dan masyarakat Desa Rao-Rao Lombang, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal, yang telah bersedia memberikan waktu, informasi, serta bantuan yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian ini.
13. Ketujuh adik kandung penulis, Muhammad Hambali, Aminah Siti Muliani Tanjung, Rachmat Kurniawan Tanjung, Ropiqoh Tanjung, Fathan Riziq Tanjung, Jenita Mawaddah Tanjung, dan Fadly Syihab Tanjung, yang senantiasa memberikan doa, dukungan, semangat, serta kebahagiaan bagi penulis selama proses penyelesaian skripsi ini.
14. Kepada Saudara Rahmad Hidayat Lubis, S.E., selaku saudara sekaligus rekan satu tempat tinggal, yang senantiasa memberikan dukungan, baik secara material maupun nonmaterial, kepada penulis selama menempuh masa perkuliahan.
15. Teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Pidana Islam angkatan 2022, Asrofi, S.H., Abdul Haris Nasution, S.H., Roni Risky Nasution, S.H., Affan Muhammad Hasibuan, S.H., Putra Aulia, Abd. Bais, Pebriyanti, S.H., Nur Aisyah, S.H., Sopi Ade Fariza, S.H., Nur Hamidah Dly, S.H., dan Rosdewi Pulungan, S.H. yang telah memberikan semangat, dukungan, serta kebersamaan sepanjang perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini.
16. Teman-teman seperjuangan Kelompok 3 Kuliah Kerja Nyata (KKN) Nusantara ke-V Tahun 2025 di Padukuhan Sayangan, Kelurahan Banjararum, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu Ahmad Nufair Syihan, B.A., Lc., S.Pd., S.Ag., Ngaliyah Dwi Lestari, S.Pd., Achmad Faiq Ramadhan, S.H., Rahmadhini Zaizafun, S.Psi., Sizil Azzahra Sa'dillah, S.H., Wanda Iqwatul Qofifah,

S.Sos., Ishaq, S.T., Dhimas Rizky Nur Firmansyach, S.Sos., Farah Nishful Laily, S.Pd., Erica Layla Usman, S.Psi., Talita Alba Salsabila, S.Sos., dan Muhammad Roihan Qowima, S.H., yang telah menjadi bagian dari perjalanan akademik penulis serta memberikan pengalaman, dukungan, dan kebersamaan yang berharga, khususnya selama di Daerah Istimewa Yogyakarta.

17. Keluarga besar dan kerabat penulis, serta pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan doa, dukungan, bantuan, dan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini merupakan bagian dari proses pengembangan ilmu pengetahuan yang tentu masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, penulis terbuka terhadap kritik dan saran yang bersifat konstruktif demi perbaikan dan pengembangan karya ilmiah ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya, para pembaca pada umumnya, serta menjadi kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Pidana Islam. Semoga Allah SWT. senantiasa memberikan keberkahan dan kemudahan kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mandailing Natal, Agustus 2026
Penulis,

Zul Fahmi
NIM. 22200016

DAFTAR ISI

LEMBAR SAMPUL

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

LEMBAR PENGESAHAN MUNAQASYAH

LEMBAR NOTA DINAS

LEMBAR PERNYATAN KEASLIAN SKRIPSI

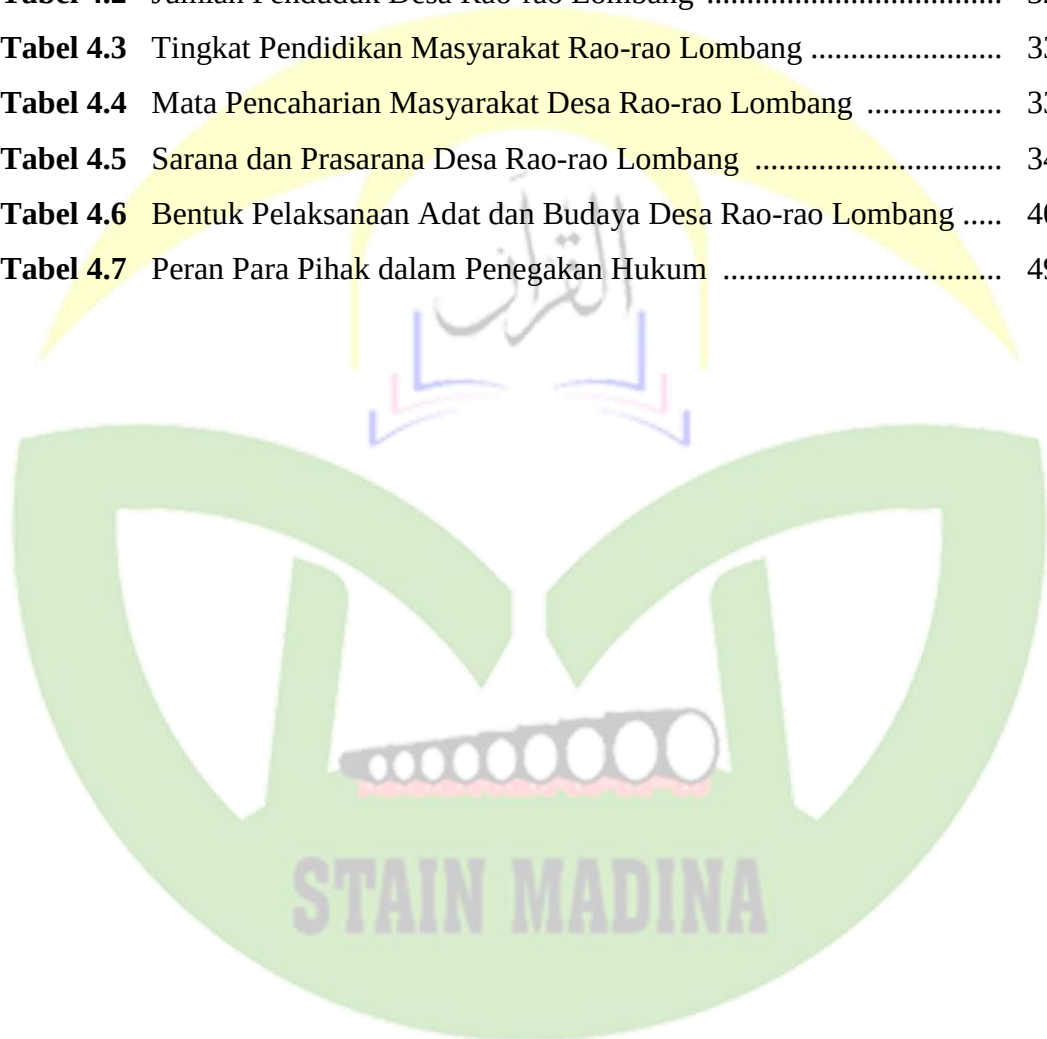
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

MOTTO	i
PERSEMBAHAN	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Penjelasan Istilah	7
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II KAJIAN TEORI	11
A. Kajian Teori	11
1. Hukum Adat	11
2. <i>Fiqh Jinayah</i>	12
3. Teori Pidana	14
4. Keadilan Restoratif	16
5. Teori Integrasi Hukum	18
B. Hasil Penelitian yang Relevan	20

BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Jenis Penelitian	25
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	25
C. Sumber Data Penelitian	26
D. Teknik Pengumpulan Data	27
E. Teknik Keabsahan Data	28
F. Teknik Analisis Data	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	30
1. Profil Desa Rao-rao Lombang	30
2. Pemerintahan Desa Rao-rao Lombang	35
3. Kondisi Sosial Budaya dan Adat Desa Rao-rao Lombang	36
B. Penegakan Hukum Berbasis Adat dalam Kasus <i>Mangapus</i> <i>Tarutung</i> di Desa Rao-rao Lombang	41
1. Latar Belakang dan Kronologi Kasus <i>Mangapus Tarutung</i>	41
2. Mekanisme Penegakan Hukum Adat dalam Kasus <i>Mangapus</i> <i>Tarutung</i>	44
3. Bentuk Sanksi Adat serta Peran Para Pihak yang Terlibat	48
C. Analisis <i>Fiqh Jinayah</i> Penerapan Sanksi Adat dalam Kasus <i>Mangapus Tarutung</i> di Desa Rao-rao Lombang	53
1. Kedudukan <i>Mangapus Tarutung</i> dalam Perspektif <i>Fiqh</i> <i>Jinayah</i>	53
2. Analisis Kesesuaian Sanksi Adat dalam Kasus <i>Mangapus</i> <i>Tarutung</i> dengan <i>Fiqh Jinayah</i>	60
BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN	76

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Kasus <i>Mangapus Tarutung</i> di Desa Rao-rao Lombang Sepanjang 2022-2025	3
Tabel 3.1	Daftar Informan Penelitian	28
Tabel 4.1	Batas Wilayah Administratif Desa Rao-rao Lombang	31
Tabel 4.2	Jumlah Penduduk Desa Rao-rao Lombang	32
Tabel 4.3	Tingkat Pendidikan Masyarakat Rao-rao Lombang	33
Tabel 4.4	Mata Pencaharian Masyarakat Desa Rao-rao Lombang	33
Tabel 4.5	Sarana dan Prasarana Desa Rao-rao Lombang	34
Tabel 4.6	Bentuk Pelaksanaan Adat dan Budaya Desa Rao-rao Lombang	40
Tabel 4.7	Peran Para Pihak dalam Penegakan Hukum	49



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Bagan Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Rao-rao	
	Lombang	35
Gambar 4.2	Bagan Alur Mekanisme Penegakan Hukum Adat dalam Kasus	
	<i>Mangapus Tarutung</i>	46



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, termasuk hasil perkebunan dan pertanian, sehingga menjadi salah satu produsen buah-buahan tropis utama di dunia (Mariod et al., 2017). Salah satu komoditas yang menonjol di Indonesia adalah buah durian (*Durio zibethinus L.*), yang dikenal sebagai “Raja Buah” karena cita rasanya yang khas, aromanya yang kuat, serta manfaatnya bagi kesehatan. Durian banyak dibudidayakan di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, dan di berbagai daerah memiliki sebutan yang beragam, seperti *duren*, *kadu*, *duliang*, *duriang*, *rulen*, dan *tarutung* (Thorogood et al., 2022).

Secara nasional, Indonesia tercatat sebagai salah satu penghasil durian terbesar di dunia dengan sentra produksi yang tersebar di berbagai provinsi. Berdasarkan data BPS, produksi durian nasional terus meningkat, dan Jawa Timur menjadi provinsi penghasil terbesar, disusul Jawa Tengah, Jawa Barat, serta Sumatera Utara (BPS, 2025). Di Sumatera Utara, Kabupaten Mandailing Natal merupakan salah satu daerah penghasil durian yang cukup penting. Pada tahun 2020, Mandailing Natal menempati urutan kedua produksi durian terbanyak setelah Kabupaten Dairi (Rizaty, 2021). Salah satu wilayah yang dikenal sebagai sentra durian di Mandailing Natal adalah Kecamatan Tambangan, khususnya Desa Rao-rao Lombang.

Buah durian memiliki nilai ekonomi yang tinggi, terutama pada musim panen, sehingga menjadi komoditas yang rawan terhadap tindak pencurian. Di beberapa daerah, durian bahkan menjadi salah satu sumber pendapatan utama masyarakat (Evizal, 2014). Kondisi ini membuat buah durian mudah menjadi sasaran bagi pihak-pihak yang ingin memperoleh keuntungan secara cepat. Akibatnya pencurian durian tidak hanya menimbulkan kerugian material bagi pemilik kebun, tetapi juga dapat memicu ketegangan sosial di lingkungan

masyarakat. Di Desa Rao-rao Lombang, persoalan ini menjadi perhatian karena sering terjadi pada saat musim durian berlangsung.

Sebagai negara yang menegakkan supremasi hukum, perbuatan pencurian telah diatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Lama). Dalam Pasal 362 KUHP Lama disebutkan bahwa setiap orang yang mengambil barang, baik seluruh maupun sebagian milik orang lain, dengan tujuan untuk menguasainya secara melawan hukum, dapat dikenai pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah (Soesilo, 2013). Ketentuan yang sejalan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru sebagai pengganti KUHP sebelumnya. Pada Pasal 476 ditegaskan bahwa setiap orang yang mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak kategori V, yaitu hingga Rp500.000.000 (Republik Indonesia, 2023).

Di sisi lain, terdapat pengecualian untuk kasus pencurian ringan yang diatur oleh Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2012 mengenai batasan tindak pidana ringan (tipiring) dan besaran denda dalam KUHP Lama. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa pencurian dengan nilai kerugian di bawah Rp2.500.000 tidak dapat dikenakan penahanan (Martha et al., 2024). Namun, ketentuan ini berlaku dalam konteks penafsiran KUHP Lama dan berbeda dengan pengaturan dalam KUHP Baru. Dalam Pasal 478 KUHP Baru dinyatakan bahwa apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 476 dan Pasal 477 ayat (1) huruf f dan g dilakukan bukan di dalam rumah atau pekarangan tertutup yang terdapat rumah, serta nilai barang yang dicuri tidak melebihi Rp500.000, maka pelaku dikategorikan melakukan pencurian ringan dan hanya dikenai pidana denda paling banyak kategori II, yaitu hingga Rp10.000.000 (Republik Indonesia, 2023).

Meskipun demikian, dalam praktik sosial di masyarakat adat, penyelesaian tidak selalu ditempuh melalui jalur formal melalui hukum positif, akan tetapi diselesaikan secara hukum adat setempat. Aprilianti & Kasmawati (2022) menyatakan bahwa hukum adat merupakan bagian integral, yang bersangkut-paut

dalam kehidupan masyarakat di daerah pedesaan. Pencurian buah durian yang dalam bahasa Mandailingnya dikenal dengan istilah “*Mangapus Tarutung*”, khususnya di desa Rao-rao Lombang sering kali diselesaikan melalui penerapan pidana adat berupa denda sebagai bentuk ganti rugi kepada pemilik kebun atau pohon durian yang sedang berbuah. Pidana denda yang diberlakukan dalam kasus *mangapus tarutung* ini adalah berupa denda uang sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) yang dilakukan secara forum musyawarah adat di desa tersebut.

Sanksi tersebut tidak hanya bertujuan untuk memulihkan kerugian ekonomi korban, tetapi juga untuk menjaga keharmonisan sosial di lingkungan masyarakat, dengan harapan agar tidak terjadi konflik yang lebih besar (Syarifuddin, 2019). Penerapan pidana adat berupa denda dalam konteks ini mencerminkan penyelesaian yang lebih berfokus pada upaya rekonsiliasi yang bukan hanya sekedar menghukum pelaku, tetapi juga menekankan pentingnya hubungan sosial antar masyarakat yang harmonis.

Sepanjang musim durian dari lima tahun terakhir di Desa Rao-rao Lombang, berdasarkan wawancara *hatobangon* (ketua adat) dan Kepala Desa Rao-rao Lombang, kasus *mangapus tarutung* yang terjadi hanya dua kasus saja, dan seluruhnya diselesaikan melalui hukum adat. Hal ini menandakan bahwa masyarakat patuh terhadap hukum adat yang sudah turun temurun berlaku untuk kasus ini. Berikut data kasus *mangapus tarutung* yang terjadi sepanjang musim durian tahun 2022-2025 yang diselesaikan secara adat dalam tabel berikut:

Tabel 1.1
Kasus *Mangapus Tarutung* di Desa Rao-rao Lombang Sepanjang 2022-2025

No.	Banyak Kasus Terjadi	Tahun	Diselesaikan Secara Adat
1.	1	2021	Ya
2.	-	2022	-
2.	1	2023	Ya
3.	-	2024	-
4.	-	2025	-

Sumber: Wawancara (S. Nst, 2026; Pajarruddin, 2026).

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas, dapat diketahui bahwa kasus *mangapus tarutung* relatif jarang terjadi. Meskipun demikian, ketentuan hukum adat terkait perbuatan tersebut masih disampaikan secara lisan dan telah berlangsung selama lebih dari satu dekade di Desa Rao-rao Lombang. Sebelum disampaikan kepada masyarakat, terlebih dahulu dilaksanakan musyawarah adat yang melibatkan para tokoh adat, seperti *hatobangon*, *malim kampung* (tokoh agama), aparat desa, *naposo nauli bulung* (NNB) sebagai organisasi kepemudaan dalam adat Mandailing, serta sejumlah warga yang dilakukan di *Alaman Bolak*. Walaupun hasil musyawarah tersebut cenderung tetap, proses musyawarah tetap dilaksanakan setiap menjelang musim durian. Selanjutnya, keputusan yang telah disepakati diumumkan melalui pengeras suara di masjid desa, yang memuat ketentuan hukum terhadap berbagai tindakan yang merugikan petani durian, termasuk tindakan *mangapus tarutung*, beserta sanksi yang diberlakukan bagi pelanggarnya (Pajaruddin, 2026).

Penyelesaian berbasis adat dalam konteks *mangapus tarutung* dapat dikaji dari sudut pandang *fiqh jinayah*. *Fiqh jinayah* atau hukum pidana Islam juga memberikan panduan dalam menangani pencurian. Tindak pidana pencurian atau *sariqah* dalam *fiqh jinayah* adalah salah satu tindak pidana yang memiliki sanksi yang sangat berat berupa *hudud*, yaitu berupa potong tangan (Hanafi, 1993). Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surat (QS) Al-Ma'idah ayat 38:

السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan dari apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.” (QS. Al-Ma'idah [5]: 38).

Pelaksanaan sanksi *hudud* dalam *fiqh jinayah* ini memiliki banyak persyaratan yang sangat ketat, meliputi nilai barang yang dicuri, bukti yang harus kuat, dan kondisi yang melatarbelakangi tindakan tersebut. Ketika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, *fiqh jinayah* memberikan ruang untuk penerapan sanksi *ta'zir*, yaitu sanksi yang ditetapkan oleh otoritas hukum berdasarkan kebijaksanaan, yang dapat berupa denda, cambuk, atau penjara (Djalaluddin et al.,

2023). Teori-teori dalam *fiqh jinayah*, seperti teori *hudud* dan *ta'zir*, relevan dalam konteks penerapan pidana denda di masyarakat adat. *Hudud* menekankan bahwa pencurian dapat dikenakan sanksi potong tangan jika memenuhi syarat-syarat tertentu, sementara itu *ta'zir* memungkinkan fleksibilitas dalam menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada (Irfan, 2016). Masyarakat yang masih kuat memegang adat, seperti di Desa Rao-rao Lombang, penerapan pidana adat berupa denda ini sering kali lebih dipilih karena lebih mencerminkan keadilan restoratif yang mana sejalan dengan prinsip-prinsip hukum adat dan *fiqh jinayah*.

Pendekatan dalam *fiqh jinayah* juga tidak terlepas dari *maqasid al-syari'ah* (tujuan hukum Islam) yang menekankan bahwa tujuan utama penerapan hukum adalah untuk menjaga lima aspek penting kehidupan manusia, yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta benda (*hifz al-mal*) (Busyro, 2019). Dalam konteks ini, denda adat pada kasus *mangapus tarutung* dapat dipahami sebagai bentuk *ta'zir* dalam *fiqh jinayah* yang bertujuan menjaga harta (*hifz al-mal*) dan ketertiban masyarakat (*hifz al-nasl*), sebagaimana ditekankan dalam *maqasid al-syari'ah*.

Mekanisme penegakan hukum berbasis adat dalam konteks *mangapus tarutung* menunjukkan adanya perpaduan antara kearifan lokal dan nilai-nilai *fiqh jinayah* dalam menyelesaikan konflik secara lebih mengedepankan kemaslahatan. Hal ini memberikan gambaran yang jelas bahwa penyelesaian permasalahan melalui hukum adat, dengan mengadopsi ketentuan dalam *fiqh jinayah*, dapat menjadi solusi yang lebih efektif dalam menjamin terjaganya ketertiban dan keharmonisan sosial di masyarakat pedesaan, khususnya dalam konteks *mangapus tarutung* ini.

Dalam konteks tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai penyelesaian kasus *mangapus tarutung* yang berbasis pada hukum adat di Desa Rao-rao Lombang serta mengaitkannya dengan ketentuan pencurian dalam *fiqh jinayah*. Desa Rao-rao Lombang, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan salah satu sentra durian di wilayah tersebut, masih mempertahankan praktik penyelesaian

adat yang aktif, serta menerapkan sanksi adat secara nyata dalam kasus pencurian durian. Penerapan sanksi adat tersebut dinilai cukup efektif sebagai upaya pencegahan, namun demikian masih terdapat beberapa kendala, seperti jarak antara permukiman dan area perkebunan yang relatif jauh, sekitar 1 km, serta tindakan *mangapus tarutung* yang sering dilakukan pada malam hari, sehingga menyulitkan pengawasan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan menganalisis mekanisme penegakan hukum berbasis adat bagi pelaku *mangapus tarutung* di Desa Rao-rao Lombang, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal, serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan ketentuan terhadap tindak pencurian dalam *fiqh jinayah*. Penelitian ini juga akan mengkaji peran hukum adat dalam menentukan sanksi adat denda yang dikenakan, serta sejauh mana mekanisme tersebut efektif dalam menciptakan keadilan di masyarakat lokal. Maka atas latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang *mangapus tarutung* atau pencurian buah durian yang diselesaikan melalui hukum adat di desa Rao-rao Lombang yang penulis beri judul: “Tinjauan *Fiqh Jinayah* terhadap Penegakan Hukum Berbasis Adat dalam Kasus *Mangapus Tarutung*: Studi Kasus di Rao-Rao Lombang, Mandailing Natal.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dijawab dan dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme penegakan hukum berbasis adat dalam kasus *mangapus tarutung* di Desa Rao-rao Lombang, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal?
2. Bagaimana kesesuaian penerapan sanksi adat terhadap kasus *mangapus tarutung* di Desa Rao-rao Lombang sudah selaras dengan ketentuan *fiqh jinayah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka dapat diketahui yang menjadi tujuan penelitian dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Menganalisis mekanisme penegakan hukum berbasis adat dalam kasus *mangapus tarutung* di Desa Rao-rao Lombang, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal.
2. Mengevaluasi kesesuaian penerapan sanksi pidana adat terhadap pelaku *mangapus tarutung* tersebut dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam *fiqh jinayah*.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan di atas, penulis memiliki pandangan mengenai manfaat yang akan dicapai dari penelitian ini. Manfaat yang ingin penulis dapatkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memperkaya teori hukum dengan mengintegrasikan *fiqh jinayah* dan penegakan hukum berbasis adat, sehingga menciptakan kerangka konseptual yang menghubungkan *fiqh jinayah* dengan praktik hukum adat. Dengan demikian, penelitian ini menambah khazanah literatur mengenai pluralisme hukum di Indonesia, menawarkan analisis mendalam mengenai persinggungan antara hukum adat dan *fiqh jinayah*, serta memberikan dasar teori yang kuat untuk pengembangan studi lebih lanjut di bidang tersebut.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan rekomendasi berharga untuk pembuatan kebijakan dan penegakan hukum dengan mengevaluasi penerapan sanksi pidana adat sesuai dengan *fiqh jinayah*. Temuan penelitian ini dapat digunakan untuk merumuskan pedoman yang mengharmonisasikan praktik tradisional dengan standar *fiqh jinayah*, meningkatkan penyelesaian konflik di tingkat masyarakat adat, serta memperkuat stabilitas dan kohesi sosial.

E. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah yang dalam skripsi ini disusun untuk memberikan pemahaman mendalam tentang istilah-istilah yang berkaitan dengan topik penelitian, termasuk praktik lokal dan terminologi hukum adat yang digunakan di

desa Rao-rao Lombang, khususnya istilah yang menggunakan bahasa daerah. Berikut ini adalah uraian beberapa istilah penting yang digunakan dalam penelitian ini:

1. *Fiqh Jinayah*

Fiqh jinayah atau hukum pidana Islam adalah cabang dalam hukum Islam yang membahas ketentuan mengenai perbuatan pidana, bentuk-bentuk pelanggaran, serta sanksi yang ditetapkan syariat terhadap tindakan yang merugikan jiwa, harta, kehormatan, dan ketertiban umum. Kajian ini tidak hanya melihat aspek hukuman, tetapi juga mempertimbangkan tujuan perlindungan kemaslahatan dan pencegahan kerusakan dalam kehidupan masyarakat.

2. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu proses mewujudkan norma-norma hukum agar benar-benar dijalankan dan dipatuhi dalam kehidupan bermasyarakat, baik melalui tindakan aparat penegak hukum maupun kesadaran hukum masyarakat. Penegakan hukum mencakup upaya pencegahan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, hingga pelaksanaan putusan, sehingga hukum tidak hanya menjadi sebuah aturan, tetapi benar-benar memiliki kekuatan yang dapat mengatur dan memberi keadilan.

3. Hukum Adat

Hukum adat adalah seperangkat aturan, nilai, dan kebiasaan yang tumbuh, hidup, dan berkembang di tengah masyarakat secara turun-temurun, serta dipatuhi sebagai pedoman perilaku sosial. Hukum adat bersumber dari tradisi dan kesadaran hukum masyarakat setempat, dan dalam praktiknya berfungsi menjaga ketertiban, menyelesaikan sengketa, serta mempertahankan keseimbangan hubungan antar masyarakat dalam komunitas adat.

4. *Mangapus Tarutung*

Mangapus tarutung adalah istilah dalam bahasa Mandailing yang merujuk pada tindakan mengambil atau mencuri buah durian tanpa izin dari pemiliknya, yaitu buah yang sudah jatuh di sekitar pohon. Dalam konteks

adat di Desa Rao-rao Lombang, perbuatan ini dipandang sebagai pelanggaran hukum adat karena *tarutung* atau buah durian merupakan hak eksklusif pemilik pohon atau pihak yang diberi kuasa untuk menjaganya. Karena itu setiap pengambilan buah durian tanpa hak dapat dikategorikan sebagai *mangapus* dan dapat dikenai sanksi adat sesuai ketentuan yang berlaku di masyarakat setempat.

F. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan tersusun secara teratur dan memberi alur pembahasan yang jelas, serta memudahkan pembaca mengikuti tahapan penelitian, penulisan skripsi ini disusun dengan susunan pembahasan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II : KAJIAN TEORI

Bab ini menyajikan kerangka teori yang menjadi landasan analisis penelitian, termasuk konsep-konsep hukum adat, *fiqh jinayah*, pemidanaan, keadilan restoratif, serta integrasi hukum. Pada bab ini juga dikemukakan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan untuk menempatkan penelitian ini dalam wacana akademik dan menunjukkan kekosongan penelitian yang hendak diisi.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini memaparkan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik keabsahan data, serta teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan deskripsi data hasil penelitian yang meliputi temuan umum dan temuan khusus di lapangan terkait praktik penyelesaian kasus *mangapus tarutung* di Desa Rao-rao Lombang. Selanjutnya dalam bab ini juga diuraikan pembahasan hasil

penelitian melalui analisis terhadap temuan tersebut, khususnya dalam kaitannya dengan ketentuan pencurian dalam *fiqh jinayah* serta efektivitas penerapan hukum adat dalam masyarakat.

BAB V : PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari keseluruhan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Selain itu disajikan juga saran-saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan praktik hukum adat maupun bagi penelitian selanjutnya.

